



**P U T U S A N**

Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Penggugat ;**

MELAWAN

**TERGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register

**Hal 1 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.Srl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 060/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 04 Mei 2011, Penggugat mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/17/XII/2009 tanggal 18 Desember 2009, sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana dicantumkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN SAROLANGUN dan sampai sekarang masih tetap tinggal di kediaman orang tua tersebut, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta belum dikaruniai anak akan tetapi dengan perkawinan yang terdahulu Penggugat telah mempunyai anak bernama ANAK, perempuan lahir tanggal 11 Agustus 2008;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau malahan berkata apa mertua tidak bisa memberi nafkah kepada menantu;
- b. Bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat karena status Penggugat sebagai janda dan pernah berkata bagaimana rasanya menikah dengan perawan dan cinta Tergugat kepada Penggugat cuma 50%;
- c. Bahwa Tergugat tidak mau mengasuh anak Penggugat apalagi membeli susu untuk kebutuhan anak Penggugat;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada akhir bulan Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sudah lebih kurang 9 bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga maupun kerabat Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 9 bulan berturut turut tanpa nafkah wajib baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
- 7.

**Hal 3 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.Srl.**



7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 060/Pdt.G/2011/PA.SrI bertanggal 13 Mei 2011 serta bertanggal 13 Juni 2011 melalui Radio Prima Angkasa Sarolangun dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat ,



namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (dengan perbaikan sebagai berikut:

- Pada surat gugatan Penggugat angka 4, maksudnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, tetapi Tergugat malah marah-marah dan mengatakan Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat. Keesokan harinya Tergugat pergi secara diam-diam dengan membawa baju-bajunya ;
- Pada surat gugatan Penggugat angka 5, maksudnya adalah Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat sebanyak dua kali, yang pertama Penggugat lakukan tiga hari setelah kepergian Tergugat, dan yang kedua Penggugat lakukan sepuluh hari setelah Tergugat pergi, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan

**Hal 5 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.SrI.**



pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor: 184/17/XII/2009 Tanggal 18 Desember 2009, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 200 meter;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak dari Penggugat masih kecil;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (suami Penggugat), namanya TERGUGAT;
  - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat akad nikah;
  - Bahwa Saksi melihat dan mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat



tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai akhirnya  
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui  
kemana perginya;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena saksi tidak pernah lagi melihat keberadaan Tergugat di -;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena saat saksi dan Tergugat bekerja bersama, Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan keluarga Penggugat. Saksi juga melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh sesepuh adat dan Ketua RT beberapa bulan sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,

**Hal 7 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.Srl.**





tetapi Penggugat telah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, Penggugat hanya ibu rumah tangga yang kehidupannya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat ada memenuhi kewajibannya sebagai istri seperti mengurus keperluan Tergugat, hal mana saksi sering melihat Penggugat mencuci pakaian Tergugat dan menyiapkan makanan untuk Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan paman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat tidak terlalu berjauhan, hanya berbeda RT;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar





300 meter;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (suami Penggugat), namanya TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat akad nikah;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat. Tetapi sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, dan saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah lagi melihat keberadaan Tergugat baik di rumah Penggugat maupun di -;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat dan Tergugat telah

**Hal 9 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.SrI.**



pernah dinasihati dan dirukunkan oleh Ketua Pengajian di kampung. Saksi termasuk Pengurus Pengajian tersebut;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat telah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, Penggugat hanya ibu rumah tangga yang kehidupannya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat ada memenuhi kewajibannya sebagai istri. Saksi sering melihat Penggugat mengurus keperluan Tergugat seperti memasak, menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu



apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah ber upaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Hal 11 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.Sr1.**



Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan  
(perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan  
dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan,  
sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de  
Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi  
tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah  
atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de  
Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi  
karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid*  
(kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban  
beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv  
(*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor  
KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman  
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi  
2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan  
diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan  
jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka  
perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan  
Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak  
pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim



sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2010 atau selama satu tahun lebih berturut turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang

**Hal 13 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.SrI.**



berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat



pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 17 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 184/17/XII/2009 tanggal 18 Desember 2009;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat sesaat setelah akad nikah membaca sighat taklik talak, berdasarkan bukti (P) tidak diperoleh keterangan Tergugat telah membaca/ mengucapkan sighat taklik talak, karena pada tulisan “suami mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak” tulisan “ya/tidak” tidak dicoret, namun pada lembaran penandatanganan sighat taklik talak tersebut suami (Tergugat) menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, kedua saksi tersebut hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah kedua saksi tersebut melihat dan mendengarkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang memuat tanda

**Hal 15 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.SrI.**





tangan Tergugat pada lembaran penandatanganan sighat taklik talak dan berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menduga kuat bahwa Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak terhadap Penggugat. Sedangkan mengenai tidak dicoretnya tulisan “ya/tidak” pada tulisan “suami mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak”, Majelis Hakim menduga hal tersebut semata-mata merupakan kelalaian dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari satu tahun yang lalu, yang saksi ketahui dari tidak pernah terlihatnya lagi keberadaan Tergugat di -;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh sesepuh adat dan Ketua RT beberapa bulan sebelum Tergugat pergi;



- Bahwa Penggugat tidak bekerja, Penggugat hanya ibu rumah tangga yang kehidupannya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat ada memenuhi kewajibannya sebagai istri seperti mengurus keperluan Tergugat, hal mana saksi sering melihat Penggugat mencuci pakaian Tergugat dan menyiapkan makanan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari satu tahun yang lalu, hal mana saksi ketahui dari cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat keberadaan Tergugat baik di rumah Penggugat maupun di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Penggugat dan Tergugat telah pernah dinasihati dan dirukunkan oleh Ketua Pengajian di kampung diaman saksi termasuk Pengurus Pengajian tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, Penggugat hanya ibu rumah

**Hal 17 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.SrI.**



tangga yang kehidupannya ditanggung oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat ada memenuhi kewajibannya sebagai istri. Saksi sering melihat Penggugat mengurus keperluan Tergugat seperti memasak, menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya memang secara eksplisit Penggugat tidak menyatakan tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut, akan tetapi dengan diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat dapat diartikan bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah istri mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara pengajuan gugatan ini



merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama lebih dari satu tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat selama mereka berpisah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dalam hal ini beban pembuktian berada pihak yang membantah dalil tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah menggunakan hak bantahnya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu selama lebih dari satu tahun berturut-turut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat

**Hal 19 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.SrI.**



menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhum mukhalafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa saat Penggugat dan Tergugat



masih tinggal satu rumah, Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan mengurus keperluan Tergugat seperti mencuci pakaian Tergugat, memasak dan menyiapkan makanan untuk Penggugat, dengan demikian patut diduga bahwa Penggugat tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang '*iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu

**Hal 21 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.Srl.**



mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. (رواه للترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah diharamkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);





Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmudziy, hadis di atas berkategori *shaḥīḥ*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

*Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa

**Hal 23 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.Sr1.**



kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sepakat pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syarak yang berkaitan

**Hal 25 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.SrI.**



dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

YENGKIE HIRAWAN,

S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ARSAD, Lc.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.	Proses		Rp
		50.000,00	
3. Panggilan	Rp	350.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	441.000,00	(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Sarolangun

ttd

**Hal 27 dari 28 hal Put No. 060/Pdt.G/2011/PA.SrI.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAMDI MS., S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)